

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR: 004/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2021

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal
 17 ayat (c) dan pasal 450 Undang-Undang Nomor 7
 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemiihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai pusat penyebaran informasi resmi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email resmi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

KESATU

: Menetapkan Media Sosial dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi dilingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Penyebaran informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dilakukan dengan mekanisme salin tautan pada Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KETIGA

: Seluruh akun media sosial, jejaring sosial, dan aplikasi informasi yang tidak masuk dalam daftar surat keputusan dianggap tidak resmi atau tidak sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Januari 2021 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

A PROVINSI BANTEN

WAHYUL FURQON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 004/HK.03.1-Kpt/36/Prov/I/2021

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

No	Media Sosial & Laman		Nama Media Sosial & Laman Resmi KPU Provinsi Banten
1	F	Facebook	KPU Provinsi Banten
2	7	Twitter	@kpubanten
3		Laman	https://banten.kpu.go.id
4		Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	https://jdih.kpu.go.id/banten
5	NouTube	Youtube	KPU Provinsi Banten
6	PRID COLUM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	https://bantenppid.kpu.go.id/
7	O	Instagram	kpuprovinsibanten

Ditetapkan di Serang pada tanggal 18 Januari 2021 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

HAN UPROVINSI BANTEN

BANTEN

WAHYUL FURQON